

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT HASIL
KEBUN CABE DI DESA LABOY JAYA KECAMATAN
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

**MUHAMMAD JEFFRI
11421100192**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT HASIL
KEBUN CABE DI DESA LABOY JAYA KECAMATAN
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**MUHAMMAD JEFFRI
11421100192**

**PROGRAM STUDI JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT HASIL KEBUN CABE DI DESA LABOY JAYA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Jeffri


Nim : 11421100192

Program studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk disajikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 desember 2019

Pembimbing,



Afrizal Ahmad, M.Sy
Nip. 130112053

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : *Presepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe Di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam perspektif Hukum Islam*, yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD JEFFRI**
NIM : 11421100192
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA


Sekretaris
Syukran, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mawardi M. Shaleh, Lc, MA



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

ABSTRAK

Muhammad Jeffri (2019):

Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe Di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendapatan petani cabe yang begitu besar dan dapat dikenakan zakat, sebagian masyarakat Desa Laboy Jaya tidak mengetahui tentang zakat hasil kebun cabe sehingga mereka tidak mengeluarkan zakatnya dan ada juga yang mengeluarkan akan tetapi besarnya sesuka hati mereka saja dan ada juga yang tidak mengeluarkan sama sekali.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang zakat hasil kebun cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dan tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat zakat hasil kebun cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat hasil kebun cabe dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam menurut persepsi masyarakat terhadap zakat hasil kebun cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 5 orang petani cabe (*total sampling*). Sebagai data primer yang di himpun dari msyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah dalam persepsi masyarakat tentang zakat hasil kebun cabe di Desa Laboy Jaya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat hasil kebun karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang zakat hasil kebun cabe, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat dari hasil kebun cabe tersebut. Ditinjau dari hukum Islam jika kita qiyaskan hasil dari kebun cabe ini ada zakatnya yaitu zakat perdagangan karena ada ayat yang menjelaskan secara umum tentang zakat perdagangan yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 267, karena zakat hasil kebun cabe ini termasuk keumuman lafadz amm (umum) surat Al-Baqarah ayat 267 dan hadist nabi pada bab sebelumnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Syamsuar) dan Ibunda (Rosmiati) tercinta, serta Kakanda dan Adinda tersayang: Syamsurina, Fikriadi, Riski, Rusdi, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA dan Sekretaris Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih Kepada Ibu Dra. Asmiwati, M.Ag selaku Penasehat Akademik
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Muhammad Zaki Amri SE, Muhammad Heru Aldillah S.Ab, Alfani Zikri SH, Zulkifli, Muhammad Basri SH, Mahmud Marzuki SH, Fahri Lubis S.Sos, Rio Riski aditia, Saipul Abdullah, Andi Paisal, M. Rifki, Opi, Nurul, Wifda, Intan, Irsa, Kessi Idora dan seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman angkatan 2014 khususnya AH 3 yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.

12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 21 Desember 2019
Penulis,

MUHAMMAD JEFFRI
NIM. 11421100192

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM DESA LABOY JAYA KECAMATAN BANGKINANG	
A. Letak Geografis dan Demografis	16
B. Sosial Budaya Dan Adat Istiadat	17
C. Sosial pendidikan	18
D. Sosial ekonomi	20
E. Sosial keagamaan	21
F. Visi dan misi	21
G. Tugas dan Wewenang Kepala Desa	23
H. Fungsi dan Wewenang BPD	24
BAB III TEORI ZAKAT	
A. Pengertian <i>zakat</i>	25
B. Dasar Hukum <i>wajib Zakat</i>	28
C. Syarat-syarat <i>wajib zakat</i>	31
D. Jenis harta yang wajib Zakat	35
E. Zakat Tanaman dan Buah-Buahan	38
F. Zakat Perdagangan	39
G. Hikmah zakat	42

BAB IV

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN


A. Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe .	45
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap zakat Hasil Kebun Cabe.....	51

PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	17
Sarana pendidikan di Desa Laboy Jaya tahun 2019	18
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Laboy Jaya tahun 2019	19
Jumlah penduduk Desa Laboy Jaya berdasarkan mata pencarian tahun 2019	20
Jumlah penduduk menurut agama yang dianut tahun 2017	21
Pendapatan Petani Cabe dan Pengeluaran Zakat Cabe di Desa Laboy Jaya	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
-
- | | |
|-------------|---|
| Lampiran 1 | Surat Izin Melakukan Riset Dekan |
| Lampiran 2 | Surat Izin Melakukan Riset Gubernur Riau |
| Lampiran 3 | Surat Izin Melakukan Riset Kesbangpol Kabupaten Kampar |
| Lampiran 4 | Surat Izin Melakukan Riset Desa Laboy Jaya |
| Lampiran 5 | Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Riset Kantor Desa Laboy Jaya |
| Lampiran 6 | Surat Persetujuan Pembimbing |
| Lampiran 7 | Surat Pengesahan Perbaikan Ujian Proposal |
| Lampiran 8 | Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif |
| Lampiran 11 | Kegiatan Bimbingan Dan Skripsi |
| Lampiran 12 | Dokumentasi Wawancara dengan Para Tokoh Masyarakat dan Petugas Kesehatan yang memiliki kaitan langsung dengan kasus |
| Lampiran 13 | Dokumentasi Observasi di Lokasi Penelitian |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukuhkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezki sangat dianjurkan, apalagi kalau dikaitkan dengan zakat, dan cakupan kegiatan dagangan amat luas, yaitu semua jual beli barang yang menghasilkan uang (kekayaan), asal halal.

Tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tentu tidak dilarang oleh agama Islam, tetapi cara untuk mendapatkan keuntungan itu sangat ditekankan supaya berlandaskan moral yang kuat (ajaran agama islam).¹

Zakat berasal dari kata زكى yang bermakna bertambah dan berkembang. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, bertambah dan berkah. Zakat *annafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.²

Zakat menurut *syara' Al-Mawardi* dalam Al kitab Hawi berkata : zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menerut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Dan Syaukani berkata : Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab

¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (jakarta ;kencana,2006) h.46

² Zulkfli, *fiqih zakat*(Pekanbaru,suska pers.2014) h. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.³

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Perkara zakat ini merupakan perkara yang besar dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam dimana bangunan Islam itu tidak akan tegak tanpanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan"⁴.

Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan membayar zakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat. Secara garis besar dalam Islam zakat terbagi kepada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat Mal, zakat Fitrah diperuntuhkan untuk

³ Teungku Muhammad Hasbi Ashshidiqi, *Pedoman Zakat* (Semarang, Pt Pustaka Rezki Putra, 2005) h 5

⁴ Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2004), h.12.

semua orang, baik orang miskin maupun orang kaya sedangkan zakat mal hanya untuk orang kaya saja.

Adapun zakat mal terbagi kepada beberapa macam yaitu :

1. Hewan ternak, yaitu semua jenis ternak dengan berbagai ukuran. Misalnya; ayam, bebek, kambing, domba, sapi, dan lain-lain.
2. Hasil pertanian, yaitu semua jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Misalnya; sayuran, buah-buahan, daun-daunan, tanaman hias, umbi-umbian, dan lain-lain.
3. Emas dan perak, yaitu semua harta kekayaan yang terbuat dari bahan emas dan perak dalam bentuk apapun.
4. Harta perniagaan, yaitu semua jenis barang yang diperjualbelikan, baik dalam bentuk alat, makanan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain, yang diusahakan oleh perorangan maupun kelompok.
5. Hasil tambang (*makdin*), yaitu semua hasil penambangan berbagai benda yang terdapat dalam bumi dan laut yang bernilai ekonomis. Misalnya; logam, minyak, mutiara, batu bara, dan lain sebagainya.
6. Barang temuan (*rikaz*), yaitu semua harta yang berasal dari hasil temuan dan tidak diketahui pemiliknya, misalnya harta karun.
7. Zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan seseorang dari penghasilannya pada profesi tertentu bila telah mencapai nisab. Misalnya profesi dokter, akuntan, konsultan, wiraswasta, pegawai negeri sipil, dan lain-lain.⁵

Hak Cipta ©
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Makh*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), III, h.189



Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakannya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami, dan diberlakukannya hukum-hukumnya dalamnya merupakan nikmatnya yang paling besar. Oleh karena itu Bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, oleh karena itu pantas apabila dia meminta kita agar berterima kasih atas nikmat yang telah dikaruniakannya kepada bersih dan tanpa meminta imbalan apapun.

Adapun sebab kefardhuan zakat tumbuhan ini adalah, tanah yang tumbuh dengan adanya tanaman yang keluar darinya, secara hakiki pada hak sepersepuluh dan perkiraan pada hak *kharraj*. Kalau tanaman yang keluar dari tanah terkena penyakit lalu rusak, maka tidak wajib didalamnya zakat sepersepuluh pada tanah ‘usyuri, tidak pula kewajiban pajak pada tanah *kharraj*, karena pertumbuhan tidak ada baik secara hakiki maupun perkiraan. Kalau saja tanah itu tanah *kharraj*, maka wajib pajak, karena ada yang keluar berdasarkan perkiraan.

Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. Zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10% dan bila diairi dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5%, dan dizakati setiap kali panen.

Ada beberapa syarat umum untuk setiap zakat yang telah disebutkan di atas seperti kepantasan berzakat, yakni baligh dan berakal. Maka, tidak wajib zakat menurut hanafiyah pada harta anak kecil, orang gila kecuali zakat tanaman yang keluar dari tanah islam, maka tidak wajib zakat atas orang orang kafir. Syarat kewajiban zakat pada hasil pertanian dan buah-buahan:

- a. Berupa Biji-bijian atau Buah-buahan.
- b. Bisa ditakar karena diukur dengan wasq yaitu satuan alat takar,
- c. Dapat disimpan, karena semua komoditi yang disepakati dikenai kewajiban zakat berupa komoditi yang bisa disimpan. Oleh karena itu diwajibkan zakat pada semua biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditakar dan disimpan, seperti gandum, kurma, anggur kering (Zabib) dan lain-lainnya.
- d. Tumbuh dengan usaha dari manusia.
- e. Mencapai nishab yaitu seukuran 5 wasaq⁶

Dan adapun Sebagai landasan zakat perdagangan ialah dalil di dalam al-quran bahwa allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

Ibid, h.220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁷

Imam Thabrani menafsirkan ayat tersebut dengan zakat usaha (dagang).

Demikian juga Hasan dan Mujahid, Imam Zarkasih dalam kitab ahkam al-qur'an bahwa yang dimaksud dengan kalimat: *sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*, adalah hasil perdagangan.⁸

Zakat perdagangan dikeluarkan satu tahun satu kali dengan terlebih dahulu menetapkan awal perhitungan *haul*. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga yang dihitung bukan labanya saja, Tetapi seluruh barang yang diperdagangkan apabila sudah cukup *nisab* maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti emas.⁹

Nisab dan *haul* perdagangan dikeluarkan setahun sekali zakatnya setelah sampai *nisabnya* senilai 93,6 gr emas (Yusuf Qardawi mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5% ($1/40 \times$ harta kekayaan). Perhitungan dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Begitu juga dengan penghasilan lainnya seperti berkebun cabe, dimana zakat berkebun cabe itu adalah zakat penghasilan yaitu zakat telah menjual cabe tersebut. Dimana *haulnya* cukup satu tahun.¹⁰

Zakat perdagangan perhitungannya setiap tahun (*haul*). Dan *Urudh* ialah bentuk jamak dari kata *aradh* artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal dan jenis-jenis hewan, tanaman,¹¹ pakain,

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*
 Muhammad Hadi, *Zakat Profesi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010) h. 59
 Agust Thayib, *Kekuatan Zakat* (yogyakarta, pustaka albana, 2010) h. 88
 M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, cet. 1, h. 47-52.
 Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat* (Bandung: Rosdakarya, 2008) h. 170.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Dalil mengenai kewajiban zakat perdagangan ialah dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Menurut Mujhid, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan perdagangan, dan adapun sebagai landasan zakat perdagangan ialah dalil hadist bahwa Nabi SAW. Bersabda sebagai berikut:

فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ. وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَةٌ. وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَةٌ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dalam unta ada sedeqahnya dalam sapi ada sedeqahnya dalam kambing ada sedeqahnya”¹².

Desa Laboy Jaya terletak di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, merupakan sebuah desa yang kerja penduduknya adalah petani, pedagang, berternak, buruh, dan pegawai negeri sipil. Di antara pekerjaan tersebut usaha kebun cabe merupakan sumber hasil tambahan masyarakat.

Permasalahan dalam proposal ini adalah pandangan masyarakat Desa Laboy Jaya tentang zakat hasil kebun cabe, yang mana ada sebagian masyarakat yang berkerja sebagai berkebun cabe beranggapan bahwa mereka tidak dibebani mengeluarkan zakat, karena cabe tidak termasuk tumbuhan yang dizakatkan yang disebutkan dalam hadis nabi. Dan juga ada yang mengeluarkan hartanya berupa sedekah saja yang jumlah sesuka hati mereka. Dan ada juga yang tidak membayar zakat sama sekali.

Sedangkan hasil dari kebun cabe cukup banyak, dalam satu kali panen, mereka mendapat penghasilan bersih sekurang-kurangnya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap kali panen dan masyarakat memanen cabe sebanyak

¹² Abi Daud sulaiman bin Al-as'ats As Saistaini, *Sunan Abi Daud* (Riyad : Maktabah al-ma'rifiyyah, h. 268.

- 3 kali dalam satu tahun. Dan dalam satu kali panen biasanya memakan waktu selama 14 hari untuk memanen.¹³
2. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bapak Suryatno adalah salah seorang masyarakat Laboy Jaya yang berkerja sebagai petani cabe, dan dia mempunyai 2 hektar tanah untuk ditanam cabe. dalam satu kali panen biasanya bapak Suryatno mendapatkan hasil sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam satu kali panen cabe. jikalau harga tulak cabe Rp 30.000 per kg dan mendapatkan hasil bersih sekitar Rp.50.000.000 rupiah setelah dikeluarkan biaya operasional seperti biaya bibit cabe, pupuk, biaya perawatan dan juga upah memanen cabe. Yang berkisaran menghabiskan biaya sebesar Rp.100.000.000. jadi dalam satu kali panen bapak Suryatno mendapatkan hasil bersih sebesar Rp 50.000.000 rupiah setelah dikeluarkan biaya operasional.

Dan bapak Suryatno memanen cabe dalam satu tahun sebanyak tiga kali. Ini berarti penghasilan bersih masyarakat dalam satu kali panen sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan hasil kebun cabe tersebut seharusnya bapak Suryatno mengeluarkan zakat karena penghasilannya sudah melebihi *nisab* dan mencapai *haul*. *nisabnya* sama dengan nisab perdagangan yaitu senilai 85 gr emas atau setara dengan uang Rp 42.500.000. maka zakat yang harus dikeluarkan dalam kebun cabe ini adalah 2,5%. dari harta kekayaan dan zakatnya sebesar 2,5% dari Rp. 50.000.000 ($\frac{1}{40} \times$ harta kekayaan) atau sebesar 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)¹⁴

¹³ Suryatno (Masyarakat) , wawancara, 1 Desember 2019

¹⁴ Suryatno,(masyarakat), wawancara, 1 Desember 2019

Akan tetapi sebagian masyarakat Desa Laboy Jaya belum mengetahui tentang zakat hasil kebun cabe sehingga mereka belum mengeluarkan zakatnya dan ada juga yang mengeluarkan akan tetapi besarannya sesuka hati mereka saja dan ada juga yang tidak mengeluarkan sama sekali. Dikarenakan cabe tidak termasuk dalam zakat tumbuhan melainkan hanya gandum, kurma dan beras saja. Maka cabe termasuk diperjualbelikan oleh masyarakat adalah mengacu pada zakat perdagangan dengan nishab yaitu emas seberat 85% gr emas dengan ketentuan dan syarat yang berlaku seperti haul.

Sekalipun zakat merupakan kewajiban, kenyataan sekarang dimasyarakat masih banyak pemilik kebun cabe yang tidak mengetahui kadar, *nisab*, *haul* dan cara mengeluarkan zakat hasil kebun cabe, disebabkan belum adanya Ijtihad tentang zakat hasil perkebunan cabe, kalau hasil kebun cabe yang dikenakan zakat, berapa nisabnya, dan berapa lama haul nya dan berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil kebun Cabe Di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Hukum Islam.”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka penelitian ini penulis batasi hanya pada pembahasan dari zakat hasil kebun cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar menurut Perspektif hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan permasalahan yakni :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat hasil kebun cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil kebun cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap zakat hasil kebun cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan bangkinang Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat terhadap zakat hasil kebun cabe zakat di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini bagi penulis sebagai syarat untuk :

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang hukum Islam khususnya tentang zakat.
- b. Bagi masyarakat di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar menambah ilmu pegetahuan dan mendorong semangat untuk berzakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana syari'ah (**SH**) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan mencari data yang ada di masyarakat terkait dengan zakat hasil kebun cabe. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah tokoh agama dan masyarakat yang berkerja sebagai petani cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah pelaksanaan zakat hasil petani cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mempunyai kebun cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang yang berjumlah 5 orang pemilik kebun cabe. Dikarenakan jumlahnya terbatas dan terjangkau maka penelitian ini menggunakan total *sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer, yaitu merupakan sumber data yang diperoleh langsung di lapangan yang penulis ambil langsung dari petani cabe, yang penulis peroleh dari hasil wawancara atau survei di lapangan masyarakat Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku, masyarakat Desa Laboy Jaya dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pembahasan zakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarakan beberapa cara yaitu :

- a. Observasi: yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- b. Wawancara: yaitu Tanya jawab langsung sambil tatap muka antara pewawancara dengan pemilik kebun cabe di Desa laboy jaya.
- c. Dokumentasi: menyediakan dokumen- dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber- sumber informasi khusus.
- d. Data kepustakaan: data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang fiqih terutama bagian pembahasan tentang zakat yang di peroleh berupa buku,dokumen,jurnal, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, angket dan dokumentasi, Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Penulisan

Setelah memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- Deduktif, yaitu menggunakan kaidah yang umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, di analisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- Induktif, yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian di ambil kesimpulannya secara umum.
- Deskriptif, yaitu menggunakan urain atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM DESA LABOY JAYA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Bab ini merupakan gambaran umum tentang Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang yang mencakup sejarah Desa Laboy Jaya, letak geografis dan demografis, dan keadaan sosial ekonomi di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

BAB III

: HUKUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN

Bab ini menjelaskan tentang zakat yang meliputi : pengertian zakat, dasar hukum wajib zakat, syarat-syarat wajib zakat, nisab zakat, pendapat ulama tentang zakat pertanian, cara mengeluarkan zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari zakat hasil kebun cabe di Desa Laboy Jaya kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil petani cabe di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis membahas Kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Laboy Jaya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA LABOY JAYA

KECAMATAN BANGKINANG

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Geografis

Desa Laboy Jaya adalah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Dengan batas wilayah sebagai berikut.:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Suka Mulya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Bukit Sembilan Dan Desa Bukit Payung
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Bukit Sembilan Dan Kelurahan Pasir Sialang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pasir Sialang

Desa Laboy Jaya memiliki luas wilayah kurang lebih 3.250 ha, jarak ke ibu Kota kecamatan terdekat berkisar lebih kurang 15 Km, sedangkan ke ibu kota Kabupaten berjarak 20 Km, lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten berkisar 25 menit, dan lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan berkisar 20 menit.

Kondisi iklim yang terjadi di desa Laboy Jaya sama halnya dengan iklim yang terjadi di desa-desa yang ada di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan.¹⁵

¹⁵ Buku Profil Desa Laboy Jaya Tahun 2019

2. Demografis

Jumlah penduduk desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar menurut data terakhir tahun 2016 adalah sebanyak 3107 jiwa yang terdiri dari 854 kepala keluarga, penduduk Desa Laboy Jaya berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.584
2.	Perempuan	1.523
3.	Jumlah total penduduk	3.107
4.	Jumlah kepala keluarga	854

Sumber : Data statistik Desa Laboy Jaya tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Laboy Jaya berdasarkan kelamin, bahwa dari jumlah penduduk 3.107 jiwa yang tinggal di Desa Laboy Jaya yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.584 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.523 jiwa dari keseluruhan penduduk dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 854 KK.¹⁶

B. Sosial Budaya

Desa Laboy Jaya merupakan salah satu Desa dikecamatan Bangkinang yang penduduknya terdiri dari multi suku baik itu Suku Jawa, Suku Batak, Suku Melayu, Suku Minang, Suku Flores pun ada namun kehidupan masyarakat dapat dikatakan sangat rukun dan harmonis yang terjaga dengan

¹⁶ Ibid.

baik serta saling peduli dengan lingkungan yang ada, Disamping itu ragam Agama yang adapun terdiri dari pemeluk agama Islam dan Agama Kristen jadi disini terjalin adanya ke Bhineka Tunggal Ika an yang hidup ditengah masyarakat. Perlu juga kami sampikan karena Desa Laboy Jaya merupakan salah satu desa yg berada di wilyah ibu kota Kabupaten Kampar.

Sosial Pendidikan

Pendidikan di Desa Laboy Jaya terus menerus mengalami perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Laboy Jaya terdiri dari lembaga pendidikan agama dan umum, yang terdiri dari TK,SD, SMP, dan SMA untuk pendidikan umum, sedangkan pendidikan agama seperti ibtidaiyah, untuk lebih jelasnya sarana pendidikan yang ada di Desa Laboy Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2
Sarana pendidikan di
Desa Laboy Jaya tahun 2019

No	Jenis sekolah	Negri	Swasta	Jumlah
1	TK	1	1	2
2	SD	3		3
3	SMP	1		1
4	SMK	1		1
5	MDA	3		3
6	TPA		3	3
	Jumlah	9	4	13

Sumber : Data Statistik Desa Laboy Jaya tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di desa Laboy Jaya berjumlah 13 buah dengan perincian TK 2 buah, SDN 3 buah, SMP 1 buah, SMA ada 1 buah, MDA ada 3 buah, dan TPA ada 3 buah. Dan di Desa Ridan juga terdapat pendidikan atau pengajaran non formal, terutama di pendidikan agama yang di peroleh di mesjid, mushollah serta rumah-rumah pengajian yang ada di daerah tersebut.

Adapun tingkat pendidikan yang terdapat pada masyarakat Desa Laboy Jaya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Tingkat pendidikan masyarakat
Desa Laboy Jaya tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Putus sekolah	320 jiwa
2.	Tamat SD	368 jiwa
3.	Tamat SLTP	469 jiwa
4.	Tamat SLTA	897 jiwa
	S 1/ Diploma	65 jiwa
	S 2	3 jiwa

Sumber : Data Statistik Desa Laboy Jaya tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Laboy Jaya sangat beragam ada yang putus sekolah sebanyak 320 jiwa, yang tamat SD sebanyak 368 jiwa, tamat SLTP sebanyak 469 jiwa, tamat SLTA sebanyak 897 jiwa, tamat S 1 / Diploma sebanyak 65 jiwa dan untuk lulusan S2 sebanyak 3 jiwa. Dengan melihat data di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Laboy Jaya sudah cukup memadai serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk sekolah dan menuntut ilmu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergolong sangat tinggi, hal ini dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9 tahun serta ada juga masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi, akan tetapi masyarakat yang tidak sekolah, disebabkan karna kurangnya minat masyarakat tersebut untuk mengikuti pelajaran.

D. Sosial Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Laboy Jaya melakukan berbagai usaha sebagai mata pencahariannya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.4
Jumlah penduduk Desa Laboy Jaya berdasarkan mata pencarian tahun 2019

No	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani	283
2.	Buruh	245
3.	PNS	61
4.	Pedagang	19
6	Pensiunan	15
7	Wiraswasta	58
8	Pegawai swasta	15
9.	Honorar	4

Sumber : Data Statistik Desa Laboy Jaya Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Laboy Jaya sangat beragam ada yang menjadi petani sebanyak 283 jiwa, Buruh 245 jiwa, PNS 61 jiwa, pedagang 19 jiwa, pensiunan 15 jiwa, wira swasta 58 jiwa, pegawai swasta 15 jiwa, honorar 4 jiwa

E. Sosial Keagamaan

Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur terpenting yang harus ada dalam hidup manusia, tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan di antara masyarakat. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Laboy Jaya adalah agama Islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.5
Jumlah penduduk menurut agama yang dianut tahun 2017

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3099 jiwa
2.	Kristen	3 jiwa
3.	Katholik	5 jiwa
4.	Hindu	0 jiwa
5.	Budha	0 jiwa
	Jumlah	3107

Sumber : Data statistic desa Laboy Jaya Permai tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang berjumlah 3107 jiwa beragama Islam sebanyak 3099 jiwa dan Kristen 3 jiwa dan katholik 5 jiwa.

F. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun Desa Laboy Jaya adalah : *"Kebersamaan dalam membangun demi Desa Laboy Jaya yang lebih maju"*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa Laboy Jaya baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 tahun kedepan Desa Laboy Jaya mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan visi yang kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal.
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif.
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Ridan Permai yang aman, tentram dan damai.
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Tugas dan Wewenangan Kepala Desa

1. **Tugas kepala desa**
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa.
 - b. Melaksanakan pembangunan Desa.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁷
 2. **Wewenang Kepala Desa**
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina kentrampilan dan ketrampilan masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

n. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

H. Fungsi dan Wewenang BPD

1. Fungsi BPD

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.¹⁹

2. Wewenang BPD

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.²⁰

¹⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2

¹⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

²⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61

BAB III

TEORI ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat di tinjau dari segi bahasa ialah merupakan kata dasar (mashdar) dari (zakat) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik. Maka apabila sesuatu itu di katakan *zakat* berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang di bilang *zakat* berarti orang tersebut baik. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.²¹

Zakat dari istilah fiqih berarti "sejumlah harta tertentu yang di wajibkan Allah dan di serahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang di dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang di dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan, demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.²²

Menurut Wahbah Al-Zuhailly zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan bertambah (Zaidah) jika di ucapkan (zaka al-zar'u) artinya adalah tanaman itu tumbuhan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna (thaharah) yang berarti suci.²³

Shadaqah dinamakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta. Akan tetapi, istilah ini kemudian

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Literial Antar Nasa, 1983), h. 34

²² *Ibid*, h.36

²³ Wahbah al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagi Makh*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), jilid III, h.82

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegaskan, bila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sedangkan untuk selain zakat maka dinamakan shadaqah atau sedekah.²⁴

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti bertambah dan berkembang. zakat menurut bahasa berarti *nama'* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *berakah* = keberkatan dan juga *tazkiyah*, *tathhier* = mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.²⁵

Zakat dari istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan di serahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan, demikian Nawawi mengutip pendapat Wahid.²⁶

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberi definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta temuan.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah.

²⁴ Elmadani. *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta : Diva Pres, 2013) h.5.

²⁵ Zulkfli, *fiqih zakat* (Pekanbaru, suska pres. 2014) h.3

²⁶ *Ibid*, h 36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Sedangkan menurut Hanabilah zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu yang tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut dalam surat at-Taubah, sedangkan yang dimaksud waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang dan barang dagangan²⁷

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syams ayat 9 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu",

(Q.S Ash-Syams : 9)²⁸

Syayid sabiq dalam kitabnya fiqhi sunnah menjelaskan bahwa zakat menurut istilah syar'i adalah sebagai berikut :

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : "Zakat adalah suatu nama bagi suatu yang di berikan baik hartaataupun badan atas jalan yang ditentukan".²⁹

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefenisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 165.

²⁸ Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahan*,(Semarang : CV, Toha Putra,1989), h.1064

²⁹ Sayid syabiq, *fiqih Sunnah*, (Bairut : Maktabah Araby, 1378 H), h.337

kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.³⁰

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat dirumuskan bahwa :

1. Zakat adalah nama dari pengambilan dari harta menurut syarat-syarat tertentu dan jumlah yang tertentu yang dikeluarkan kepada golongan yang tertentu.
2. Zakat adalah menifestasi kecintaan dan ketakwaan kepada Allah dari orang yang mempunyai kekayaan yang mencapai jumlah wajib zakat.
3. Zakat adalah isi dari penjelmaan dari budi manusia yang suci dan mulia dari menjelmakan cita, rasa kehendak manusia kearah hidup yang harmonis antara sesama manusia.

B. Dasar Hukum Wajib Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga dan disebut bersamaan dengan shalat pada 82 ayat dalam Al-Qur'an. Allah SWT telah menetapkan bahwa hukumnya wajib, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari umatnya. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu wajib 'aini dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya biasa diwakilkan kepada orang lain.³¹

³⁰ Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2006), h.7.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 344.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan masalah zakat antara lain sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."³³

Perintah ini juga disebutkan dalam Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."³⁴

Nabi SAW menegaskan bahwa zakat itu wajib, serta menjelaskan kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwasanya zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.

³² Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahan* (Semarang: CV,Toha Putra,1989), h.67.

³³ Ibid., h. 97

³⁴ Ibid h, 298

Kemudian selain dari ayat-ayat di atas ada beberapa hadist yang menegaskan tentang kewajiban zakat. Berikut ini penulis kemukakan beberapa buah hadist yang menjelaskan tentang kewajiban zakat :

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَلَّ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَا عَا أَفْرَعًا، لَهُ رَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ-يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَا لَكَ، أَنَا كَنْزُكَ. (البخري)

Artinya: Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka harta itu pada hari kiamat dijadikan seekor ular yang tidak berbulu dan memiliki dua taringan yang tajam, ular itu lalu dikalungkan kepadanya pada hari kiamat. Kemudian ular itu mematuk sisi mulutnya seraya berkata, Aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu". (HR.Al-Bukhari)³⁵

Zakat merupakan hibah atau pemberian, bukan pula *Tabrru*, atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahik lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang yang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah besar dan berperan penting, yaitu dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut.

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya.³⁶

³⁵ Al-iama Zainudin Abul' Abbas, *Mukhtashar Shahih Bukhari* (Jawa:Insan Kamil,2013),h. 295.

³⁶ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h.150

Kemudian Afzalurrahman dalam bukunya Muhammad sebagai seorang pedagang, menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mentolerir kelebihan harta yang ditimbun dan tidak digunakan oleh orang kaya, sementara beliau memerintahkan umat tidak menahan air yang berlebih dari sawah mereka karena air itu dibutuhkan untuk tanaman-tanaman orang lain.³⁷

Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan ulama, Syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul. Dalam Bidayatul Mujtahid juga disebutkan bahwa orang-orang yang wajib atasnya zakat oleh ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah mencapai nisab dan milik sempurna³⁸. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut :

1. Islam

Para ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah Mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Berbeda dengan madzhab Syafi'i, mereka mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum Riddah nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. Riddah menurut Syafi'i tidak menggugurkan kewajiban zakat. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa Riddah

³⁷ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Yayasan Suarna Bumi, 1997), h.121

³⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Mesir : Mustafa al-Halabi, 1960), cet. Xiv, juz I, h.178

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.³⁹

2. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai hak milik, tuan atau majikannya lah yang mempunyai apa yang ada padanya. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri ataupun atas nama tuannya, karena milik hamba sahaya tidak sempurna (naqish), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu tuan tidak memiliki harta sahayanya.

3. Baligh dan berakal

Dalam masalah ini menurut madzhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak wajib mengerjakan ibadah. Menurut jumhur ulama keduanya tidak termasuk syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakatnya dikeluarkan oleh walinya.⁴⁰

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dikeluarkan.

Harta yang dimaksud di sini adalah harta yang memenuhi jenis kriteria, yaitu :

³⁹ Wahbah al-zuhaly, *zakat kajian berbagai madzhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), cet III, h. 99

⁴⁰ Ibid, h. 98-99

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.

b. Barang tambang dan barang temuan.

c. Barang dagangan

d. Binatang ternak yang mencari makanan sendiri (ma'lufah)⁴¹

5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat. Secara umum, kesimpulannya adalah nisab emas adalah 20 mitsqal atau dinar. Nisab perak adalah 200 dirham, Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut madzhab selain madzhab Hanafi ialah 5 watsaq (653 Kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor dan nisab sapi adalah 30 ekor.⁴²

6. Milik sempurna

Para fuqaha' berbeda pendapat, apakah yang dimaksud harta yang benar-benar ditangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang ataukah harta yang dimiliki secara asli. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud harta yang sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara asli penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya, sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta

⁴¹ Ibid, h.101

⁴² Ibid.,h.102

yang dimiliki secara asli dan bias dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.⁴³

7. Kepemilikan harta telah sampai setahun.

Pandangan para ulama terhadap masalah ini tidak saling jauh berbeda, di mana haul dijadikan syarat dalam zakat selain zakat tanaman dan buah-buahan. Adapun untuk kedua hal tersebut berarti zakat diwajibkan pada setiap munculnya buah-buahan selama aman dari pembusukan dan sudah bisa dimanfaatkan meski belum panen.⁴⁴

8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Utang yang menghabiskan jumlah nisab harta atau mengurangnya sehingga tidak ada lagi untuk melunasi utang kecuali dari nisab, mencegah kewajiban zakat, jumlah utang tidak mencegah kewajiban zakat ketika harta bertambah melebihi jumlah utang dan telah mencapai nisab. Akan tetapi, jika jumlah utang tersebut sama dengan jumlah zakat atau kurang, inilah yang mencegah kewajiban untuk mengeluarkan zakat.⁴⁵

9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Kebutuhan pokok di sini adalah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal peralatan perang, pakaian yang diperlukan untuk

⁴³ Ibid,

⁴⁴ Ibid, h. 107

⁴⁵ Ibid, h. 111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi dari panas dan dingin, dan pelunasan utang. Orang yang memiliki utang harus melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama juga dengan kebinasaan⁴⁶

Semua ini adalah syarat wajib zakat, dan ada juga syarat sah pelaksanaan zakat, yaitu: *Niat* dan *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).⁴⁷

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab dengan menghentikan kepemilikan pemilik harta terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.

D. Jenis Harta yang Wajib Zakat

Harta yang wajib dizakati berkisar antara lima atau enam macam, yaitu zakat diri (jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah, zakat kekayaan (Zakat al-mal) baik yang berkaitan dengan barang tertentu seperti hewan ternak, emas dan perak, harta terpendam (Rikaz), barang tambang, ataupun yang berkaitan dengan nilai barang, seperti zakat perniagaan.

Zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat samapi pelaksanaan shalat hari raya idul fitri.

⁴⁶ Ibid, h. 114

⁴⁷ Ibid, h. 114-117



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang kewajiban zakat ini dan ketentuan yang berhubungan dengannya dinyatakan Nabi dalam hadistnya dari Ibnu Umar menurut periwayatan yang muttafaq'alah yang mengatakan :

Tentang jenis harta yang wajib dizakati, fuqaha berbeda pendapat, ada yang disepakati tentang wajib zakatnya dan ada harta yang diperselisihkan wajib zakatnya. Adapun harta yang disepakati tentang zakatnya menurut T.M Hasbi Ash Siddiqy adalah sebagai berikut :

1. Jenis logam misalnya emas dan perak
2. Jenis tumbuh-tumbuhan seperti kurma
3. Jenis biji-bijian seperti gandum
4. Jenis binatang seperti unta, lembu, kambing, biri-biri yang kesemuanya mencari makan sendiri-sendiri dan tidak dipekerjakan.
5. Jenis perniagaan atau tijaroh

Mengenai kewajiban zakat terhadap harta berupa emas dan perak telah dijelaskan dalam surat At-Taubat ayat 34-35 sedangkan dalam bentuk emas dan perak itu dapat berupa emas batangan atau mata uang asalkan telah sampai pada nisabnya yaitu sekitar 94 gram. Adapun masalah perniagaan didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."⁴⁸

Perniagaan yang dimaksud disini adalah semua bentuk harta benda yang diproduksi untuk diperjualbelikan, dengan bermacam-macam cara dan membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia.⁴⁹

Imam tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah, zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan yang berupa emas dan perak. Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatannya tentang sebagian yang baik dari hasil usaha yang kalian peroleh, mengatakan bahwa maksudnya adalah perdagangan.

Imam Abu Bakr Arabi berkata : Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah SWT "hasil usaha kalian" itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan "hasil perut bumi yang kami keluarkan untuk kalian" itu adalah tumbu-tumbuhan. Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdangan, perternakan. Allah memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasul saw.⁵⁰

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : CV, Toha Putra, 1989), h. 67

⁴⁹ Jamaludin ahmad Al-Bani, *problematika Harta dan zakat*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), h. 115

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Literial Anta Nusa, 1983), h. 300-301

E. Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Yang dimaksud tanam-tanaman ialah seluruh jenis tanaman, yakni tanaman yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan pokok dan lainya.⁵¹

Dan yang dimaksud dengan buah-buahan ialah semua jenis buah-buahan, yakni buah-buahan yang bisa dimakan, baik yang tumbuh di pohon, atau yang tumbuh di atas tanah seperti buah semangka, mentimun, dan lain sebagainya.

1. Hukum Zakat Tanam- tanaman

Zakat tanam-tanaman adalah wajib berdasarkan Al-Quran, as-sunnah, dan ijma' para ulama.

a. AL-Qur'an

Allah Swt berfirman

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Artinya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan sedekahkan kepada fakir miskin).” (Al-An'am : 141)⁵²

Allah Ta'ala juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-

⁵¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2003), h. 528

⁵² EL-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jokjakarta: Diva Press, 2013), h. 82



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Al-Baqarah : 267)⁵³

b. Hadist

Jabir Ra. meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda, “adapun tanaman yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya adalah 10%, sedangkan yang diairi dengan bantuan binatang zakatnya adalah 5%.” (HR. Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa’I, Baihaqi, dan Daruquthni)

c. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan pada biji-bijian dan buah-buahan.

F. Zakat Perdagangan

Perdagangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan *ardh* ialah barang atau benda dan segala sesuatu yang boleh dibeli dan dijual, kecuali diham dan dinar, karena keduanya adalah ‘*ain*.

Adapun yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan, baik harta itu termasuk sesuatu yang wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan dan hewan ternak, atau harta lainnya.⁵⁴

⁵³ Ibid, h.529

⁵⁴ Elmadani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva press) H.95



Adapun landasan zakat perdagangan sebagaimana yang di sabdakan

Rasulullah SAW dalam hadisnya :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ ثَعْلَبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنَا حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ مَا بَعْدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمَالِ نَعْدُ لِلْبَيْعِ.

Artinya :telah menceritakan kepada kami Muhahammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin sa'd bin samurah bin jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata ;adapun kemudian dari itu, maka sesungguhnya Rasulullah saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta benda yang kami sediakan untuk di jual. (HR. Abu Daud)⁵⁵

Para fuqaha mengenai kewajiban zakat barang dagangan menyaratkan beberapa syarat. Empat milik Hanafiyah, lima milik malikiyah, enam milik syafi'iyah, dan dua syarat saja menurut Hanabilah. Dan tiga syarat yang disepakati oleh mereka yaitu :

1. Mencapai nishab : hendaklah nilai barang dagangan itu mencapai nishab emas dan perak yang telah dicetak. Nilai ini dipertimbangkan pada Negara di mana barang itu ada. Jika barang itu ada di pandang sahara yang tandus, maka nilainya diperimbangkan di daerah terdekat padang sahara tersebut.⁵⁶
2. Haul. Harga harta dagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut.

⁵⁵ Abi Daud Sulaiman bin Al-as'ats As Saistani, *Sunan Abi Daud* (Riyad : Maktabah al-ma'arif) h. 268.

⁵⁶ Wahbah Zulaihi, *op.cit.*, h. 220-222.

3. Niat berdagang ketika membeli. Hendaklah pemilik barang-barang itu berniat untuk berdagang pada waktu membeli,
 4. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran
 5. Harta barang dagangan tidak dimaksudkan sebagai *qunyah* (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan)
 6. Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menajdi uang yang jumlahnya kurang dari nisab
 7. Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri.
- Kesimpulanya, mazhab hanbali mengajukan dua syarat wajib untuk zakat perdagangan yaitu :
1. Barang dagangan dimiliki melalui usaha pedagangnya.
 2. Ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.
- Madzhab Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat :
1. Mencapai nisab.
 2. Mencapai haul.
 3. Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan.
 4. Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan
- Cara mengeluarkan zakat sesuai dengan prosedur yang ada.
- Madzhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat :
1. Zakat tidak berkaitan dengan harta itu sendiri, seperti pakain dan buku
 2. Barang dagangan dimiliki melalui petukaran atau pegaantian (barang misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan atau hibah dan atau yang lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan.
4. Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri, bukan dari harta warisan dan hibah.
5. Sudah sampai nisab maksudnya yang diperdagangkan mesti mencapai nisab atau lebih.

Madzhab Syafi'I, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan dengan enam syarat :

1. Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya, bukan berasal dari hasil waris.
2. Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan sejak dia membeli barang
3. Barang tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi.
4. Telah sampai haul.
5. Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab.
6. Pada akhir tahun harga barang sampai nisab.⁵⁷

Segala sesuatu dari usaha yang telah dipersiapkan untuk penjualan, maka wajib dikeluarkan zakatnya, Adapun peralatan-peralatan dan perkakas-perkakas yang utuh yang dipergunakan untuk produksi, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena barang-barang tersebut bukan barang dagangan, dia di persiapan untuk penggunaan.⁵⁸

G. Hikmah Zakat

Dari beberapa penjelasan di atas, bila kita teliti dengan baik, mempunyai hikmah bagi yang membayar zakat maupun yang menerima zakat. Orang yang

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhayly, op.cit., h. 164-169

⁵⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat* (Jakarta: Sunnah Prees, 2008), h. 118.

telah membayar zakat itu telah mendapatkan hikmah berupa kekayaan sehingga ia mengerti dan memahami pemberian dari Allah, sehingga ia tidak akan mempergunakan harta sekehendak hatinya sehingga dengan harta itu ia telah lupa.

Firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَزِيدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيءُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*⁵⁹

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”*⁶⁰

Adapun tujuan zakat berdasarkan buku pedoman zakat adalah sebagai berikut:

1. Dapat mensucikan diri pribadi dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati dan peka terhadap rasa kemanusiaan.⁶¹

⁵⁹ Ibid., h. 647

⁶⁰ Ibid., h. 65

⁶¹ Dasman Yahya Ma'ali, fiqh Ibadah (Pekanbaru :Suska Prees,2010) h. 80



2. Memelihara manusia dari kehinaan dan kemelaratan.
 3. Memperkuat kesatuan dan persatuan umat.
 4. Membantu memperlancar tugas-tugas kepentingan umat.
 5. Membersihkan kekayaan dalam arti secara menunaikan fungsi sosial dari harta kekayaan.
 6. Menolong orang yang berhutang yang tidak mampu membayar dan untuk mengurangi ketergantungan dan perselisihan dalam masyarakat.
 7. Mengurangi terjadinya akumulasi kekayaan pada beberapa orang atau kelompok.⁶²
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶²Departemen Agama RI, Pedoman Zakat (Jakarta : Proyek pembinaan dan Wakaf, 1983/1984), h. 12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam persepsi masyarakat Desa Laboy Jaya tentang zakat hasil kebun ternyata masyarakat Laboy Jaya masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat hasil kebun cabe di sebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang zakat hasil kebun cabe sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat hasil kebun cabe, dan akan tetapi untuk mengantisipasi ada sebagian masyarakat yang berkerja sebagai petani cabe mengeluarkan sedekah hasil kebun cabenya setiap panen dan ada juga mengumpulkan dan mengeluarkannya satu kali dalam satu tahun dan kadarnya sesuai hati mereka.
2. Tinjauan hukum Islam tentang persepsi masyarakat tentang zakat hasil kebun cabe tidaklah salah, disebabkan ayat dan hadist tidak ada menjelaskan secara rinci atau secara khusus tentang zakat hasil kebun cabe dan juga karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini, akan tetapi jika kita qiyaskan hasil dari kebun cabe ini ada zakatnya yaitu zakat perdagangan karna ada ayat yang menjelaskan secara umum tentang zakat hasil kebun cabe yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 267 dan hadis- hadis nabi yang penulis paparkan di atas dikarenakan hasil dari kebun cabe ini diniatkan oleh para petani untuk diperjualbelikan.



B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat diharapkan lebih giat lagi untuk mempelajari hukum-hukum Islam terkhususnya yang berkaitan dengan zakat dikarenakan luasnya pembahasan tentang zakat
2. Perlu adanya campur tangan dari para tokoh agama dan pemerintah dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) untuk mensosialisaikan zakat kebun cabe kepada masyarakat Desa Laboy Jaya agar masyarakat paham dan mengeluarkan zakat kebun cabe nantinya.
3. Agar pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji tentang kewajiban zakat perdagangan cabe.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009. *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah)
2. Abdul Wahhab Khalaf, 1994. *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Bina Utama)
3. Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, 2004. *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Ibnu Haitsam)
4. Abi Daud Sulaiman bin Al-as'ats As Saistaini, *Sunan Abi Daud* (Riyad : Maktabah al-ma'rif,tt)
5. Afzalurrahman, 1997. *Muhammad Sebagai Pedagang* (Yayasan Suarna Bumi)
6. Agust Hayib, 2010. *Kekuatan Zakat* (yogyakarta,pustaka albana)
7. Ahmad Sanusi, 2015. *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo)
8. Al-iama Zainudin Abul' Abbas, 2013. *Muktahsar Shahih Bukhari* (Jawa : Insan Kamil)
9. Dasman Yahya Ma'ali, 2010. *fiqih Ibadah*,(Pekanbaru : Suska Prees)
10. Departemen Agama RI 1989. *al-qur'an dan terjemahan*, (Semarang : CV, Toha Putra)
11. Departemen Agama RI, 1983/1984. *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan dan Wakaf,)
12. EL-Madani, 2013. *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jokjakarta: Diva Press)
13. <https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan.html>
14. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/zakat-mal.html>
15. Ibn Rusyd, 1960. *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir : Mustafa al-Halabi),cet, Xiv, juz I
16. Jamaludin ahmad Al-Bani, 1987 *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya : Bina Ilmu)
17. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
18. M. Ali Hasan, 2006. *Zakat dan Infak* (Jakarta : Kencana)
19. Muhammad Hadi, 2010. *Problematika Zakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Has Cipta Dilindungi Undang-Undang
- ©Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad Hadi, 2010. *Zakat Profesi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Nuruddin Mhd Ali, 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo)
- Satria Efendi, 2008. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Media)
- Sayis syabiq, 1378 H. *fiqih Sunnah*, (Bairut : Maktabah Araby)
- Safrida, 2015. *Fiqih Ibadah* (Pekanbaru : Mutiara Pesisir)
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2008. *Fatwa-Fatwa Zakat* (Jakarta: Sunnah Prees)
- Syaikh Hasan Ayyub, 2003. *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar)
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2012. *Sifat zakat nabi* (Jakarta: Darus Sunnah Prees)
- Teungku Muhammad Hasbi, 2005. *Pedoman Zakat* (Semarang : Pt Pustaka Rezki Putra)
- Wahbah al-Zuhailly, 1997. *Zakat Kajian Berbagi Makh*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), cet III
- Wahbah al-zuhaly, 1997. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), cet III
- Wahbah Al-Zuhayly, 2008. *Zakat* (Bandung : Rosdakarya)
- Wahbah az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Waadillatuhu* (Jakarta : Gema Insani)
- Yusuf Qardhawi, 1983. *Fiqih al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Literial Antar Nusa)
- Zulkifli, 2014. *fiqih zakat* (Pekanbaru: Suska Press)
- Zulkifli, 2016. *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta : Kalimedia)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: *Presepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe Di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam perspektif Hukum Islam*, yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD JEFFRI**
NIM : 11421100192
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA


Sekretaris
Syukran, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mawardi M. Shaleh, Lc, MA



Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9510/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Desember 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD JEFFRI
NIM : 11421100192
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyah) S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Desa laboy jaya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Presepsi masyarakat terhadap zakat hasil kebun cabe di desa laboy jaya kecamatan
bangkinang kabupaten kampar dalam perspektif hukum islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1/005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul, **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT HASIL
KEBUN CABE DI DESA LABOY JAYA KECAMATAN BANGKINANG
KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

ditulis oleh saudara :

Nama : MUHAMMAD JEFFRI
NIM : 11421100192
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : SELASA, 19 NOVEMBER 2019
Narasumber : Dr. Sofia Hardani, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 20 NOVEMBER 2019
Narasumber

Erni, S.Sos., MM.
NIP. 19680226 199103 2 002

Dr. SOFIA HARDANI, MA
NIP. 19630530199303 2001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN BANGKINANG
DESA LABOY JAYA

JL. K.H.HASYIM ASY'ARI LABOY JAYA KODE POS 28463

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor: 420/SK-LJ/546

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD JEFFRI
No Mahasiswa / NIM	: 11421100192
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Fakultas / Jurusan	: HUKUM KELUARGA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT HASIL KEBUN CABE DI DESA LABOY JAYA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Benar nama tersebut diatas telah melakukan Riset / Penelitian tentang "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT HASIL KEBUN CABE DI DESA LABOY JAYA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" di kebun cabe milik Bpk. Suryatno yang beralamat di RT.017 RW.004 dan Masyarakat lainnya yang ada di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan riset ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Laboy Jaya
 Pada tanggal : 17-12-2019
 a.n.KEPALA DESA LABOY JAYA
 Sekretaris Desa,





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/1090

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/28436 tanggal 3 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD JEFFRI |
| 2. NIM | : 11421100192 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT HASIL KEBUN CABE DI DESA LABOY JAYA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 8. Lokasi | : DESA LABOY JAYA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 5 Desember 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Laboy Jaya di Bangkinang Seberang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/28436
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9510/2019 Tanggal 2 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD JEFFRI |
| 2. NIM / KTP | : 11421100192 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT HASIL KEBUN CABE DI
DESA LABOY JAYA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN
KAMPAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA LABOY JAYA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Desember 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Hak Cipta Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Jeffri lahir di Bangkinang, pada tanggal 25 juni 1995. Ia merupakan anak ke tiga dari Bapak Syamsuar dan Ibu Rosmiati. Memiliki seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Kedua orang tuanya berdomisili di Bangkinang kota, Kecamatan Bangkinang kota, Kabupaten kampar, Provinsi Riau. Tahun 2007 dia memulai pendidikan di SDM 048 BANGKINANG KOTA. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Dharun Nihadah Thawalib Bangkinang selama 7 tahun. Pada tahun 2014 ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ia tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (aha) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Pada tahun 2019 tepatnya semester XI pada awal bulan november sampai dengan bulan desember 2019 Penulis melakukan penelitian di Desa Laboy Jaya dengan judul penelitian : **“Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe Di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Hukum Islam”**, dibawah bimbingan **Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy**

Pada bulan Desember 2019, Penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (SH) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan nilai sangat memuaskan.

UIN SUSKA RIAU